



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2018/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sei Garam, 03 Juli 1978, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**,
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pemangkat, 08 Agustus 1971, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan buruh lepas, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 September 2018 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 17 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA.Bky, tanggal 26 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, kabupaten Bengkayang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 29-5-2002;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir 28-1-2004 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir 6-6-2008, sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan harmonis, selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu mulai bermasalah sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan ;
 - a. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas yang terkadang pulang sampai larut malam bahkan pernah tidak pulang;
 - b. Tergugat sering berjudi dan minum-minuman keras;
 - c. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan yang akibatnya nafkah selalu kurang ;

Hal. 2 dari 17 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat sering berhutang dengan orang lain, sehingga banyak orang yang menagih kerumah, bahkan tergugat pernah menggadaikan sepeda motor milik orang tua penggugat;
6. Bahwa, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran tergugat sering berkata-kata kasar dan tidak sopan;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 25 September 2018 disebabkan Tergugat menuduh penggugat ada main dengan laki-laki lain, yang akibatnya tergugat memaki dan menarik tangan penggugat sampai sakit;
8. Bahwa, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan tergugat saling diam dan tidak tidur sekamar, karena Penggugat sudah merasa sangat kecewa atas tindakan tergugat bahkan Tergugat sempat mengatakan “aku tidak akan menginjakkan kakiku di rumah ini lagi”;
9. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena tidak ada perubahan pada sikap Tergugat;
10. Bahwa, atas dasar keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga dengan tergugat dan memilih untuk bercerai;
11. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah ternyata datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hanya datang pada persidangan pertama dan kedua kemudian pada persidangan selanjutnya tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara sidang tanggal 23 Oktober 2018 dan relaas panggilan tanggal 21 Nopember 2018, sedangkan tidak datangnya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. Hakim Pengadilan Agama Bengkayang sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 17 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada Posita 1, 2, 3 dan 9;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama 3 (tahun), yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat baru 1 (satu) tahun belakangan tidak rukun;
- Bahwa Tergugat keluar rumah karena mencari pekerjaan dan nafkah untuk keluarga dan jika Tergugat tidak pulang Tergugat memberi tahu Penggugat. Kemudian untuk masalah judi dan minum-minuman keras itu juga tidak benar, Tergugat tidak melakukan perbuatan itu. Untuk masalah keuangan, Tergugat bukan tidak jujur tetapi Tergugat membagi penghasilan Tergugat, sebagian Tergugat berikan kepada Penggugat dan sebagian lagi Tergugat simpan. Sedangkan untuk masalah hutang, benar pernah Tergugat lakukan tetapi pinjaman itu Tergugat lakukan dulu dan sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa benar Tergugat pernah berkata kasar terhadap Penggugat, tetapi hanya pada saat di dalam rumah dan tidak ada orang lain;
- Bahwa benar pada tanggal 25 September 2018, Penggugat mengatakan akan mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, kemudian Penggugat ada mengirim SMS kepada seseorang dengan menyebut kata sayang, setelah itu Penggugat pergi dari jam 8 (delapan) pagi sampai jam 6 (enam) sore. Kemudian pada saat Tergugat pulang, Tergugat bertanya dari mana dan Penggugat menjawab jika Penggugat benci dengan Tergugat dan Tergugat juga bercerita bahwa Tergugat mengaku janda kepada orang lain

Hal. 5 dari 17 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal tersebut membuat Tergugat sedikit emosi dan marah dengan Penggugat;

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa memberi kabar kepada Penggugat, selain itu tidak benar jika Tergugat tidak berjudi, karena Penggugat pernah melihat sendiri Tergugat bermain remi box dan pada saat pulang Tergugat berbau minum-minuman keras. Kemudian benar Tergugat memberikan penghasilan sebagian kepada Penggugat dan sebagian lagi disimpan Tergugat yang katanya untuk membayar hutang tetapi ternyata tidak membayar hutang tersebut;
- Bahwa Tergugat juga sering bersikap kasar saat diluar rumah;
- Bahwa tidak benar jika Penggugat mengirim SMS kepada seseorang, Tergugat hanya menuduh Penggugat saja. Dan benar Penggugat pergi pagi dan pulang sore sehingga menyebabkan pertengkaran tetapi Penggugat pergi untuk mengurus urusan Penggugat dengan teman Penggugat. dan benar Penggugat bercerita kepada Tergugat dan bilang jika Penggugat mengatakan Penggugat janda kepada orang lain, tetapi ucapan tersebut hanya bercanda saja dan tidak serius;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak benar Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat hanya sesekali berkata kasar seperti itu kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memukul Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat pergi dari pagi sampai sore bersama teman Penggugat, tetapi seharusnya Penggugat lebih mengutamakan mengurus anak-anak dibanding keluar rumah seperti itu. Selain itu tidak seharusnya Penggugat mengaku-ngaku sudah janda kepada orang lain, karena hal tersebut tidak pantas mengingat Penggugat masih masih berstatus istri Tergugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 29-5-2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada bulan Mei tahun 2002;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2013 rumah tangga Penggugat

Hal. 7 dari 17 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak. Selain itu Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga larut malam. Kemudian Penggugat juga sering berjudi dan minum-minuman keras dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain sehingga banyak orang yang menagih kerumah;
- Bahwa, saksi sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 hingga sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II Penggugat, saksi adalah sepupu Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah lama menikah;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 8 dari 17 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan kadang pulang kadang tidak. Tergugat juga sering main judi bilyar dan minum-minuman keras bersama teman-teman ngumpulnya. Selain itu Tergugat juga jarang memberi nafkah Penggugat karena penghasilannya tidak menentu. Kemudian Tergugat juga sering berhutang ke orang lain sehingga banyak orang yang datang menagih kerumah;
- Bahwa, saksi sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan disampaikan dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 9 dari 17 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercatat pada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat hanya datang menghadap pada persidangan pertama dan kedua kemudian pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak datangnya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan hidup rukun bersama lagi seperti dulu, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 10 dari 17 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan perdamaian melalui mediasi akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun setelah pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas yang terkadang pulang sampai larut malam bahkan pernah tidak pulang, Tergugat sering berjudi dan minum-minuman keras, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan yang akibatnya nafkah selalu kurang, Tergugat sering berhutang dengan orang lain, sehingga banyak orang yang menagih kerumah, bahkan tergugat pernah menggadaikan sepeda motor milik orang tua penggugat. Dan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran tergugat sering berkata-kata kasar dan tidak sopan. Dengan sebab-sebab tersebut, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat membantah sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan serta mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 hingga sekarang,

Hal. 11 dari 17 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, sehingga hal-hal yang diakui oleh Tergugat telah terbukti dan telah menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa dari paparan jawaban dan duplik sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Penggugat, sedangkan perbedaan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, justru semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg maka barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka Penggugat dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P perihal peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat, dan menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hal. 12 dari 17 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut memberi keterangan di bawah sumpah dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan lanjutan pada acara pembuktian meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya, sehingga bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti, dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dan dapat diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 17 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Mei 2002 dan selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sejak 3 (tiga) tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai dengan sekarang dan selama berpisah tidak ada lagi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri;
- Bahwa, meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun, serta melalui proses mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dengan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Dengan demikian, fakta tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut

Hal. 14 dari 17 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari percekocokan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan adalah dengan menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan" ;

dan petunjuk syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: "Jika tuduhan di depan pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami dan pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo

Hal. 15 dari 17 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Hj. Andriani, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I. dan Arsyad, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 16 dari 17 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Yayuk Nurul Afidah, S.H. sebagai
Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;
Anggota Majelis, Ketua Majelis

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I.

Hj. Andriani, S.Ag.

2. Arsyad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yayuk Nurul Afidah, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp	70.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	280.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	: Rp	441.000,-

Hal. 17 dari 17 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA.Bky